



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 141 /D-02/ IV /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA NUHA
KECAMATAN NUHA PERIODE 2015-2021

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kapolres Luwu Timur Nomor B/265/III/2020/Reskrim, tanggal 13 Maret 2020, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan, proses penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan APB Desa Nuha Tahun Anggaran 2018 dengan tersangka saudara Hasri Bin Samsu P. selaku Kepala Desa Nuha telah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu memberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Nuha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Nuha Kecamatan Nuha Periode 2015-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA NUHA KECAMATAN NUHA PERIODE 2015-2021.

- KESATU : Pemberhentikan sementara Saudara HASRI sebagai Kepala Desa Nuha Periode 2015-2021;
- KEDUA : Pengangkatan Saudara TAHWIL sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Nuha;
- KETIGA : Pemberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaksanakan tugas sampai batas waktu pemberhentian sementara Saudara HASRI sebagai Kepala Desa Nuha;
- KELIMA : Selama pemberhentian sementara Saudara HASRI hanya menerima penghasilan tetap Kepala Desa;
- KEENAM : Selama menjalankan tugas, Pelaksana Tugas Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan kepala Desa dan Penghasilan lainnya yang sah;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Kadis P.M.D	
Sekretaris	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER